

**RELEVANSI PRINSIP *WELFARE STATE* TERHADAP PERLINDUNGAN  
HUKUM KREDITUR DAN DEBITUR KREDIT MACET AKIBAT *FORCE*  
*MAJEUR* GEMPA PALU 2018**

***THE RELEVANCE OF THE WELFARE STATE PRINCIPLE TO THE  
LEGAL PROTECTION OF CREDITORS AND DEBTORS IN NON-  
PERFORMING LOANS DUE TO THE 2018 PALU EARTHQUAKE FORCE  
MAJEURE***

**Jihan Dalilah Ismah, Jasmine Indria Aulia dan Ireliien Winda Mauridania**  
**Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

Korespondensi Penulis: [jihan.dalilah.ismah-2025@fh.unair.ac.id](mailto:jihan.dalilah.ismah-2025@fh.unair.ac.id), [jasmine.indira.aulia-2025@fh.unair.ac.id](mailto:jasmine.indira.aulia-2025@fh.unair.ac.id), [Ireliien.winda.mauridania-2025@fh.unair.ac.id](mailto:Ireliien.winda.mauridania-2025@fh.unair.ac.id)

Citation Structure Recommendation :

Ismah, Jihan Dalilah, Jasmine Indria Aulia dan Ireliien Winda Mauridania. *Relevansi Prinsip Welfare State terhadap Perlindungan Hukum Kreditur dan Debitur Kredit Macet Akibat Force Majeur Gempa Palu 2018*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.10 (2025).

**ABSTRAK**

Force majeure seperti gempa Palu 2018 menimbulkan kredit macet karena hilangnya mata pencaharian, meski kewajiban pembayaran tetap ada. Penelitian ini menggunakan metode socio-legal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual serta meninjau prinsip welfare state. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan restrukturisasi kredit OJK memberikan perlindungan hukum yang menyeimbangkan kepentingan kreditur dan debitur, sekaligus mencerminkan penerapan prinsip welfare state dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum.

**Kata Kunci:** *Force Majeure, Perjanjian Kredit, Restrukturisasi Kredit, Welfare State*

**ABSTRACT**

*Force majeure, such as the 2018 Palu earthquake, triggers non-performing loans due to the loss of livelihoods, although payment obligations are not automatically extinguished. This research employs a socio-legal method with statutory and conceptual approaches, analyzed through the principle of the welfare state. The results indicate that the credit restructuring policy issued by the Financial Services Authority (OJK) provides legal protection that balances the interests of both creditors and debtors, while simultaneously reflecting the implementation of the welfare state principle in maintaining justice and legal certainty.*

**Keywords:** *Credit Agreement, Credit Restructuring, Force Majeure, Welfare State*

## **A. PENDAHULUAN**

Gempa yang mengguncang Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong di Sulawesi Tengah dengan kekuatan 7,4 Skala Richter pada tanggal 28 September 2018 silam merupakan bencana alam yang sangat memilukan. Gempa tersebut kemudian disusul dengan tsunami dengan ketinggian 7 meter. Korban tewas mencapai 5.164 korban jiwa. Sebanyak 2.141 korban jiwa terjadi di Kota Palu yang merupakan wilayah terdampak gempa dan tsunami terparah, sedangkan Kabupaten Sigi sebanyak 289 korban jiwa, Kabupaten Donggala 1,703 korban jiwa dan Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 15 korban jiwa. Sebanyak 667 orang dinyatakan hilang, sementara 1.016 jenazah lainnya tidak dapat diidentifikasi. Sementara itu, korban yang mengungsi sebanyak 82.775 orang 8.731 orang pengungsi berada di luar Sulawesi.<sup>1</sup> Bencana alam ini merupakan salah satu gempa bumi mematikan yang pernah melanda Indonesia serta bencana alam paling mematikan secara global pada tahun 2018.

Bencana alam di Palu, Sulawesi Tengah tersebut menyebabkan banyak kerugian dan kerusakan yang ditaksir mencapai Rp. 18,48 Triliun.<sup>2</sup> Sektor perekonomian lumpuh karena kerusakan yang timbul sehingga menghambat semua aktivitas termasuk aktivitas keuangan dalam sektor perbankan. Kota Palu menjadi Non Performing Loan (selanjutnya disebut NPL) atau yang lebih sering disebut dengan kredit bermasalah/macet. Menurut Wimbih Santoso selaku dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan, NPL sebagai akibat dari bencana di Palu tersebut mencapai Rp 4,694 triliun yang merupakan kredit yang telah disebar. Bank Umum mencapai Rp. 3,9 triliun dari 20.918 rekening, diikuti oleh Bank Umum Syariah yang mencapai Rp.246,9 miliar Bank Swasta Nasional yang mencapai Rp. 541 miliar. Selain itu, BPR yang berjumlah Rp. 6,1 miliar.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> BBC News Indonesia, *Tsunami Palu Donggala: Korban Tewas Jadi 2045, Bantuan Mulai Menembus Wilayah Terisolir*, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45795714>, diakses pada 1 Oktober 2025.

<sup>2</sup> Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

<sup>3</sup> Mochamad Fadel, Muhammad Darma Halwi dan Jurana, *Tenggang Waktu, Tenggang Rasa, Tindakan sebagai Perlakuan Pembiayaan Murabahah Pasca Bencana Palu, Sigi Donggala*, *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, Vol.10, No.2 (2024), p.435.

*Force majeure* yang dalam hukum perdata disebut keadaan memaksa diperkenalkan dalam pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata). Pasal tersebut menjelaskan bahwa adanya suatu keadaan memaksa yang menimbulkan kerugian dalam perjanjian tanpa adanya itikad buruk para pihak dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa, yang artinya prestasi atau kewajiban tidak dapat dilaksanakan bukan karena kemauan para pihak namun karena adanya suatu keadaan kahar. Berdasarkan ketentuan tersebut bencana alam yang mengguncang Palu, Sulawesi Tengah 2018 silam dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa / *force majeure* dalam hal kelalaian/kegagalan debitur dalam memenuhi pembayaran kredit/prestasinya.

Dengan meningkatnya jumlah kredit macet di sektor perbankan, banyak debitur tidak lagi mampu melunasi kewajiban finansialnya akibat kerusakan aset, kehilangan pekerjaan, serta terganggunya aktivitas usaha di wilayah bencana. Pemerintah Indonesia segera mengambil langkah kebijakan hukum untuk menanggulangi dampak ekonomi yang ditimbulkan yaitu berupa perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan mengacu pada POJK 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam dalam Keputusan Dewan Komisiner dan beberapa peraturan perundang-undangan terkait. POJK 45/POJK.03/2017 memberikan dasar hukum bagi lembaga keuangan dan para pihak yang terdampak bencana alam di Palu, Sulawesi Tengah untuk melakukan restrukturisasi kredit dengan berbagai bentuk keringanan seperti perpanjangan jangka waktu pembayaran, penurunan suku bunga, penundaan kewajiban pokok dan bunga, serta penilaian kualitas aset yang lebih fleksibel.

Meskipun pemerintah dan OJK telah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit, namun implementasinya di lapangan sering menghadapi kendala. Beberapa debitur korban bencana masih mengalami kesulitan akses terhadap fasilitas restrukturisasi, sementara batasan tanggung jawab kreditur dalam konsep *force majeure* masih dipahami secara berbeda-beda.<sup>4</sup> Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum utama yakni belum optimalnya pengaturan dan penerapan perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur dalam penyelesaian kredit macet akibat *force majeure*.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*.

Prinsip *welfare state* kenyataannya masih belum sepenuhnya diintegrasikan dalam kebijakan dan praktik perbankan.<sup>5</sup> Debitur terdampak yang telah melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendapatkan solusi dan kepastian hukum, namun pada akhirnya kebijakan penyelesaian permasalahan tersebut masih dikembalikan kepada kebijakan masing-masing bank.<sup>6</sup> Kebijakan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakseimbangan perlindungan potensi kerugian bagi pihak-pihak yang terdampak. Hal ini juga diketahui dari aspirasi debitur yang dikemukakan dalam pertemuan rapat kerja antara Ketua DPD RI dengan Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola beserta jajaran pemprov dan kabupaten kota yang terdampak gempa, tsunami dan likuifasi tanah yang telah terjadi pasca 2 tahun pada palu dan sekitarnya.<sup>7</sup>

Penelitian ini berfokus pada penyelesaian kredit macet akibat bencana alam melalui perspektif *welfare state*, serta mengevaluasi implementasi kebijakan restrukturisasi kredit untuk menyeimbangkan kepentingan debitur dan kreditur. Sedangkan, penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada mitigasi bencana, dampak sosial-ekonomi, atau risiko kredit secara umum. Penelitian ini memandang bahwa konsep *welfare state* memiliki relevansi penting sebagai landasan normatif dalam membangun perlindungan hukum yang adil dan seimbang bagi kreditur dan debitur dalam penyelesaian kredit macet akibat *force majeure* gempa Palu 2018. Prinsip ini menuntut integrasi kebijakan hukum dan sosial yang responsif terhadap kondisi luar biasa yang dialami debitur.

Kebaharuan dalam penelitian ini juga terletak pada pendekatan yuridis yang menghubungkan prinsip *welfare state* dengan kredit macet akibat *force majeure* dengan menggunakan studi kasus pada Gempa Palu tahun 2018 sebagai konteks analisis. Sehingga dengan demikian, penelitian ini tidak hanya semata menilai efektivitas perlindungan hukum, tetapi juga memberikan kontribusi praktis untuk perumusan kebijakan perbankan dan perlindungan debitur dalam situasi bencana.

---

<sup>5</sup> Dora Kusumastuti, *Perjanjian Kredit Perbankan dalam Perspektif Welfare State*, Deepublish, Sleman, 2019, p.30.

<sup>6</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010, p.25.

<sup>7</sup> Muslikhin Effendy, *Miris, Harta Benda Ludes, Korban Gempa Palu Masih Tetap Dikejar-kejar Debt Collector*, diakses dari <https://www.gosumut.com/berita/baca/2020/11/19/miris-harta-benda-ludes-korban-gempa-palu-masih-tetap-dikejarkejar-debt-collector>, diakses pada 2 Februari 2025.

**Jihan Dalilah Ismah, Jasmine Indira Aulia dan Ireliien Winda Mauridania**  
*Relevansi Prinsip Welfare State terhadap Perlindungan Hukum Kreditur dan Debitur Kredit Macet Akibat Force Majeure Gempa Palu 2018*

Dalam perspektif *welfare state*, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi kesejahteraan warganya, termasuk dalam kondisi luar biasa seperti bencana alam. Prinsip ini menekankan peran aktif negara dalam menciptakan perlindungan hukum yang adil dan proporsional, sehingga debitur yang terdampak tidak dirugikan secara substantif, sementara kreditur tetap mendapatkan kepastian hukum yang wajar.<sup>8</sup> Dengan demikian, pendekatan *welfare state* menempatkan penyelesaian kredit macet akibat *force majeure* bukan sekadar masalah risiko bisnis, tetapi juga isu hak dan perlindungan hukum yang harus dijawab secara sistematis oleh negara dan lembaga perbankan.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut penting untuk dilakukan pengkajian secara mendalam dengan uraian rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur dan debitur terhadap kredit macet akibat *force majeure* gempa Palu tahun 2018?
2. Bagaimana relevansi prinsip *welfare state* dalam memberikan perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur terhadap kredit macet akibat *force majeure* Gempa Palu tahun 2018?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum *socio-legal research* yang merupakan studi interdisipliner dalam ilmu hukum yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum baik yang bersumber pada bahan hukum primer, sekunder maupun tersier kemudian dianalisis secara sistematis dan argumentatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case study*).<sup>9</sup> Analisis diperkuat dengan dampak sosiologis yang secara khusus mengkaji permasalahan dari sudut pandang prinsip *welfare state* yang menjadi kerangka normatif dalam melakukan penelitian sehingga dapat merepresentasikan keterkaitan antar konteks dimana hukum berada.<sup>10</sup>

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1244–1245 tentang keadaan memaksa serta Pasal 1338 tentang asas *pacta sunt servanda*,

---

<sup>8</sup> Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2012, p.20.

<sup>9</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013, p.57.

<sup>10</sup> Adriaan W. Bedner, dkk., *Kajian Sosio-Legal*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012, p.3.

asas itikad baik, serta ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi dasar konstitusional prinsip negara kesejahteraan / *welfare state*. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji doktrin mengenai *force majeure*, asas keseimbangan teori *welfare state* dalam hukum modern. Adapun pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap kebijakan dan praktik penanganan kredit macet pasca Gempa dan Tsunami Palu 2018 sebagai bentuk konkret penerapan prinsip hukum dalam situasi bencana.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dan Debitur terhadap Kredit Macet Akibat Force Majeure Gempa Palu Tahun 2018**

Bencana alam adalah sebuah kejadian luar biasa yang menyebabkan orang tidak mampu memenuhi prestasinya karena peristiwa yang di luar kemampuannya atau *force majeure*. Keadaan tersebut menimbulkan perjanjian atau kontrak keperdataan secara otomatis dapat diubah atau dibatalkan. *Force majeure* disebut juga sebagai *overmacht* dalam istilah Belanda yang berarti suatu keadaan yang menghalangi pelaksanaan kewajiban karena kejadian di luar kekuasaan manusia, seperti bencana alam, perang, wabah, kebakaran, atau kerusuhan sosial. Pasal 1245 KUHPerdata kemudian memberikan penjelasan bahwa debitur tidak perlu mengganti biaya kerugian atau bunga yang disebabkan oleh kegagalan pembayaran kredit/pemenuhan prestasi terhadap kreditur yang disebabkan oleh *force majeure*. Hal ini diperkuat pula dalam pasal 1444 KUHPer yang menjelaskan apabila barang tertentu yang menjadi bahan persetujuan musnah, tidak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang hingga sama sekali tidak diketahui apakah barang tersebut masih ada, maka hapuslah perikatannya asal barang tersebut hilang diluar kesalahan debitur (*force majeure*) dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

Dalam prakteknya, doktrin membagi defisini *force majeure* berdasarkan segi kemungkinan dalam pemenuhan prestasi, yaitu *force majeure* absolut dan relatif. *Force majeure* absolut adalah suatu keadaan memaksa yang timbul akibat peristiwa luar biasa di luar kehendak dan

kemampuan para pihak, yang bersifat tidak dapat diperkirakan sebelumnya serta tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur yang secara mutlak, objektif, serta permanen mengakibatkan prestasi yang diperjanjikan menjadi sama sekali tidak mungkin untuk dilaksanakan oleh siapa pun, baik oleh debitur yang bersangkutan maupun oleh pihak lain, sehingga tidak terdapat alternatif pemenuhan prestasi dalam bentuk apa pun yang masih dapat dilakukan.<sup>11</sup> Konsekuensi hukumnya adalah perikatan tersebut berakhir demi hukum tanpa adanya kewajiban lebih lanjut bagi debitur dikemudian hari.<sup>12</sup> Dengan demikian, *force majeure* absolut menempatkan debitur pada posisi yang sepenuhnya terlindungi secara hukum, sepanjang ia dapat membuktikan bahwa peristiwa yang terjadi benar-benar memenuhi unsur keadaan memaksa absolut, yaitu tidak terduga, tidak dapat dicegah, tidak dapat dipersalahkan kepadanya, serta mengakibatkan musnahnya kemungkinan pelaksanaan prestasi secara permanen, sehingga perikatan tersebut berakhir demi hukum tanpa adanya kewajiban lebih lanjut bagi debitur.<sup>13</sup>

Sedangkan, *force majeure* relatif adalah suatu keadaan memaksa yang timbul akibat peristiwa di luar kehendak dan kemampuan debitur yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya serta tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, yang tidak mengakibatkan prestasi menjadi mustahil secara mutlak, melainkan hanya menyebabkan prestasi tersebut tidak dapat dilaksanakan untuk sementara waktu atau hanya dapat dilaksanakan dengan pengorbanan yang sangat besar, sehingga ketidakmungkinan tersebut bersifat tidak permanen dan pada prinsipnya masih membuka kemungkinan bagi debitur untuk memenuhi prestasinya setelah keadaan memaksa itu berakhir.<sup>14</sup> Dalam *force majeure* relatif, ukuran ketidakmungkinan pelaksanaan prestasi bersifat relatif dan kontekstual, karena prestasi tersebut pada dasarnya masih mungkin untuk dilaksanakan, baik oleh debitur sendiri maupun oleh pihak lain, hanya saja pelaksanaannya terhalang oleh kondisi

---

<sup>11</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002, p.54-55.

<sup>12</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, p.120-121.

<sup>13</sup> *Ibid.*.

<sup>14</sup> R. Subekti, *Op.Cit.*, p.56.

tertentu seperti kebijakan pemerintah yang bersifat sementara, gangguan distribusi, atau keadaan darurat tertentu yang menyebabkan pelaksanaan prestasi harus ditunda sampai keadaan normal kembali.<sup>15</sup>

Akibat hukum dari *force majeure* relatif adalah kewajiban debitur tidak hapus, melainkan hanya ditangguhkan selama berlangsungnya keadaan memaksa, sehingga debitur tidak dapat dinyatakan lalai atau wanprestasi dan tidak dapat dibebani kewajiban ganti rugi, biaya, maupun bunga selama periode tersebut, sepanjang debitur dapat membuktikan adanya hubungan kausal antara peristiwa *force majeure* dan tertundanya pelaksanaan prestasi.<sup>16</sup> Dengan berakhirnya keadaan *force majeure* relatif, debitur kembali terikat untuk melaksanakan prestasinya sebagaimana diperjanjikan semula, karena hukum perikatan menganut prinsip bahwa suatu perikatan hanya hapus apabila prestasinya menjadi mustahil secara permanen, sedangkan dalam *force majeure* relatif prestasi tersebut pada hakikatnya tetap eksis dan dapat dilaksanakan kembali, sehingga perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur bersifat sementara dan proporsional.<sup>17</sup>

Penerapan *force majeure* dalam kredit macet sebagai akibat dari Gempa Palu 2018 harus dimaknai secara hati-hati dan tidak bisa diterapkan dengan sembarangan. Menurut Mahfud MD, *force majeure* tidak bisa secara otomatis dijadikan alasan pembatalan kontrak tetapi bisa dijadikan pintu masuk untuk bernegosiasi dalam membatalkan atau mengubah isi kontrak.<sup>18</sup> Penerapan *force majeure* dengan tidak hati-hati akan mengakibatkan kerugian bagi pihak kreditur maupun debitur dan dapat melanggar asas itikad baik (*good faith*) pada pasal 1338 KUHPerdara, mengurangi kepastian hukum dan menggeser resiko kontraktual secara tidak proporsional.

---

<sup>15</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1999, p.327-328.

<sup>16</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, 2001, p.84.

<sup>17</sup> Munir Fuady, *Op.Cit.*, p.122.

<sup>18</sup> Mochammad Januar Rizki, *Penjelasan Prof Mahfud Soal Force Majeure Akibat Pandemi Corona*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/penjelasan-prof-mahfud-soal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona-lt5ea1lca6a5956?>, diakses pada 28 Februari 2026.

**Jihan Dalilah Ismah, Jasmine Indira Aulia dan Ireliien Winda Mauridania**  
*Relevansi Prinsip Welfare State terhadap Perlindungan Hukum Kreditur dan Debitur Kredit Macet Akibat Force Majeure Gempa Palu 2018*

Penerapan klasifikasi *force majeure* baik absolut maupun relatif pada kenyataannya tidak bisa di *generalisir* terhadap semua kredit macet sebagai dampak dari Gempa Palu 2018. Bagi pihak bank selaku kreditur, prinsip kehati-hatian juga menjadi dasar dalam menerapkan status *force majeure* bagi kreditur macet terdampak Gempa Palu 2018. Dalam situasi ini, dibutuhkan iktikad baik dari semua pihak untuk melakukan segala upaya yang menghasilkan *win-win solution* dan dapat melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak.<sup>19</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, maka terdapat 2 kemungkinan dalam menerapkan kondisi debitur yang mengalami kredit macet sebagai akibat dari Gempa Palu. *Pertama*, berdasarkan teori *force majeure* absolut, debitur terhadap kejadian Gempa Palu ini secara mutlak meniadakan kemampuannya untuk memenuhi prestasi kepada kreditur. Sebagai contoh, apabila musnahnya bangunan yang dijadikan jaminan kontrak karena bencana alam, atau musnahnya seluruh harta benda debitur secara permanen, termasuk yang digunakan untuk bekerja sehari-hari guna mendapatkan penghidupan sehari-hari sehingga menjadi betul-betul tidak mungkin bagi debitur untuk memenuhi prestasi. Keadaan seperti ini haruslah di kategorikan sebagai *force majeure* absolut, sehingga perikatan menjadi batal demi hukum.

*Kedua*, berdasarkan teori *force majeure* relatif, debitur terhadap kejadian Gempa Palu ini, walaupun terdapat keadaan kahar yang menimpa, debitur terdampak dinilai masih memiliki alternatif-alternatif dalam pemenuhan prestasinya. Sehingga, kesulitan pemenuhan prestasi yang dialami kreditur terhadap Gempa Palu 2018 ini sifatnya hanya sementara saja bukan benar-benar tidak bisa dilaksanakan walaupun sangat sulit dan memberatkan. *Force majeure* relatif tidak menyebabkan perjanjian batal, melainkan hanya sebatas ditangguhkan.

---

<sup>19</sup> Arie Exchell Prayogo Dewangker, *Penggunaan Klausula Force Majeure dalam Kondisi Pandemi*, Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol.8, No.3 (2020), p.310.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kemudian memberikan relaksasi kredit melalui kebijakan restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak bencana alam, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank bagi Daerah dan/atau Sektor Ekonomi Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam.<sup>20</sup> Kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai instrumen hukum untuk menjaga stabilitas sistem perbankan dan memberikan ruang pemulihan bagi debitur yang terdampak bencana alam. namun apabila dianalisis secara lebih mendalam dari perspektif perlindungan kreditur, Secara normatif, relaksasi kredit memang memberikan perlindungan administratif kepada kreditur melalui pelanggaran penilaian kualitas aset dan penundaan pengklasifikasian kredit bermasalah (*non-performing loan*).<sup>21</sup>

Kebijakan ini memberikan perlakuan khusus / relaksasi kredit bagi debitur yang terdampak bencana alam, seperti:

1. Penjadwalan ulang (*rescheduling*) pembayaran kredit.
2. Perpanjangan jangka waktu pelunasan.
3. Penurunan suku bunga kredit.
4. Penghapusan denda keterlambatan.
5. Penilaian kualitas kredit yang lebih longgar bagi nasabah terdampak.

Keputusan Dewan Komisiner menetapkan relaksasi tersebut berlaku selama tiga tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Oktober 2018. Relaksasi tersebut meliputi penilaian kualitas kredit yang ditetapkan pada plafon maksimal Rp 5 miliar hanya didasarkan atas ketepatan membayar pokok dan/atau bunga. Sementara itu bagi kredit dengan plafon di atas Rp5 miliar, penetapan Kualitas Kredit tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, yaitu PBI No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

---

<sup>20</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 /POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam.

<sup>21</sup> *Ibid.*, Pasal 2 dan Pasal 3.

Penetapan Kualitas Kredit bagi BPR didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga. Relaksasi juga meliputi kualitas kredit yang direstrukturisasi bagi Bank Umum maupun BPR yang ditetapkan lancar sejak ketentuan tersebut ditetapkan sampai dengan jangka waktu Keputusan Dewan Komisiner. Restrukturisasi kredit tersebut di atas dapat dilakukan terhadap kredit yang disalurkan baik sebelum maupun sesudah terjadinya bencana. Relaksasi bagi bank syariah yaitu perlakuan khusus terhadap daerah yang terkena bencana alam berlaku juga bagi penyediaan dana berdasarkan prinsip syariah yang mencakup pembiayaan (*mudharabah* dan *musyarakah*), piutang (*murabahah*, *salam*, *istishna*), sewa (*ijarah*), pinjaman (*qardh*) penyediaan dana lain.<sup>22</sup> Bank juga dapat memberikan kredit baru bagi debitur terdampak sebagai upaya untuk membangkitkan ekonomi pasca gempa dan menekan angka kredit macet. Penetapan kualitas kredit baru tersebut di atas dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit yang telah ada sebelumnya.

Sehingga, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum bagi debitur kredit macet sebagai dampak dari Gempa Palu 2018 yakni sesuai dengan ketentuan pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara yakni pembatalan perjanjian sebagai akibat dari keadaan kahar / *force majeure*. Bahkan bila kontrak yang ditandatangani para pihak belum mengatur klausula *force majeure*, pihak tersebut dapat bersandar pada dasar hukum pasal 1245 KUH Perdata. Untuk bisa dikabulkan di pengadilan, alasan *force majeure* yang diajukan harus disertakan dengan bukti yang memadai, misalnya apa saja akibat riil yang dialami debitur dalam keadaan kahar tersebut. Namun, penetapan klausula *force majeure* ini tidak bisa diartikan sama rata terhadap keadaan seluruh debitur terdampak. Penetapan klausul *force majeure* juga harus didukung oleh prinsip itikad baik (*good faith*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara.

---

<sup>22</sup> Mochammad Januar Rizki, *Melihat Kembali POJK Relaksasi Kredit bagi Korban Bencana Alam*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-kembali-pojk-relaksasi-kredit-bagi-korban-bencana-alam-lt6007b29b68787/>, diakses pada 27 Februari 2026.

Dilain sisi, perlindungan hukum bagi kreditur yaitu, kreditur tetap memiliki hak untuk menagih, tetapi harus menyesuaikan kebijakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan peraturan OJK. Perlindungan bagi kreditur juga diberikan dalam bentuk jaminan kepastian hukum atas restrukturisasi, sehingga nilai aset dan kredit bermasalah dapat tetap terukur. Berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan umum bagi pelunasan utang-utang kepada para krediturnya.

Dalam Regulasi OJK/BI di atas juga memastikan agar kelonggaran yang diberikan kepada debitur tidak serta-merta menghapus hak tagih kreditur, melainkan hanya menunda atau menyesuaikan mekanisme pembayaran. Selain itu, kreditur juga dilindungi melalui kebijakan rekognisi kolektibilitas kredit agar tetap dianggap sehat secara administratif walaupun ada penundaan pembayaran akibat bencana. Perlindungan hukum bagi kreditur juga dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, tujuannya agar sistem perbankan tetap stabil sekaligus melindungi masyarakat terdampak agar tidak terbebani kewajiban keuangan di luar kemampuan mereka.

Perlindungan hukum diberikan secara seimbang kepada kreditur dan debitur. Debitur mendapatkan kelonggaran (restrukturisasi, penghapusan denda, atau penundaan pembayaran) hingga kemungkinan dalam pembatalan perjanjian bergantung pada kondisi masing-masing debitur. Sedangkan Kreditur tetap memiliki kepastian hukum atas haknya melalui mekanisme yang sama. Dengan demikian, hukum memberikan jaminan kepastian dan perlindungan yang adil kepada kreditur dan debitur agar hak-haknya tetap terjamin meskipun terjadi keadaan memaksa seperti gempa bumi.

## 2. Relevansi prinsip *welfare state* dalam memberikan perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur terhadap kredit macet akibat *force majeure* Gempa Palu tahun 2018

### a. Konsep *Welfare state*

Secara umum, istilah *Welfare state* mengacu kepada “*well being*” atau kehidupan yang baik yang didalam makna itu mengartikan bahwa kenyamanan, kebahagiaan kemakmuran, kesehatan, keamanan dan rasa percaya diri dalam sistem kehidupan.<sup>23</sup> Negara kesejahteraan (*welfare state*) merupakan bentuk negara yang tidak hanya berperan menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga turut serta secara aktif menjamin kesejahteraan hidup masyarakatnya. Definisi kesejahteraan menurut kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai aman sentosa dan makmur terlepas dari segala macam gangguan<sup>24</sup>, dengan kata lain dapat diartikan sebagai keadaan yang aman, makmur dalam arti dapat terpenuhi hak-hak atas pemenuhan kebutuhannya dan hak untuk bebas dari gangguan, baik yang bersifat jasmani maupun rohani.

Konsep *welfare state* ini adalah sebuah gagasan negara yang menggunakan sistem pemerintahan yang demokratis yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Program ini bertujuan untuk mengurangi penderitaan masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, gangguan kesehatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, suatu negara yang menerapkan konsep *welfare state* mempunyai kebijakan publik yang bersifat pelayanan, bantuan, perlindungan atau pencegahan pada masalah sosial.<sup>25</sup> Berbagai bentuk definisi dan pendefinisian mengenai negara kesejahteraan telah dikemukakan. Sebagian besar sarjana yang mengkaji negara kesejahteraan mendefinisikannya secara umum sebagai tanggung jawab negara untuk menyediakan dan melindungi sebagian kebutuhan dasar yang bersifat

---

<sup>23</sup> Budi Setiyono, *Model dan Desain Negara Kesejahteraan*, Undip Press, Semarang, 2018, p.4.

<sup>24</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sejahtera>, diakses pada 5 Februari 2026.

<sup>25</sup> Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, p.73.

kesejahteraan bagi warga negaranya.<sup>26</sup> Wilensky (1975) mengemukakan definisi bahwa negara kesejahteraan pada dasarnya berkaitan dengan peran pemerintah dalam menyediakan perlindungan dasar bagi warga negara, yang mencakup pendapatan, pangan, kesehatan, perumahan pendidikan. Perlindungan tersebut disediakan oleh pemerintah kepada warga negara berdasarkan prinsip hak politik, bukan sebagai bentuk “amal” atau belas kasihan.<sup>27</sup> Sementara itu, Gough (1979) mendefinisikan negara kesejahteraan sebagai suatu bentuk negara yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan manusia dalam wilayah kekuasaannya serta melakukan perbaikan khusus terkait kesejahteraan manusia. Definisi ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Gough dengan memaknai negara kesejahteraan sebagai suatu entitas pelayanan sosial yang berupaya memperbaiki kondisi kehidupan individu dalam suatu negara.<sup>28</sup>

Prof. Mr. R. Kranenburg mengungkapkan teori *welfare state* “bahwa Negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan kesejahteraan untuk golongan tertentu tetapi seluruh rakyat”.<sup>29</sup> Sehingga, secara konsep *welfare state* sejatinya adalah strategi pembagungan kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar kepada negara dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial (*social security*) secara terencana, melembaga dan berkesinambungan. Bentuk peran negara setidaknya mengandung 4 makna, yakni *pertama*, sebagai kondisi sejahtera yaitu kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal dan pendapatan dapat terpenuhi. *Kedua*,

---

<sup>26</sup> Gøsta Esping-Andersen, *Power and Distributional Regimes*, Politics and Society, Vol.14, No.2 (1985), p.18-19.

<sup>27</sup> Harold L. Wilensky, *The Welfare State and Equality: Structural and Ideological Roots of Public Expenditures*, University of California Press, Berkeley, 1975, p.1.

<sup>28</sup> Ian Gough, *The Political Economy of the Welfare State*, The Macmillan Press Ltd, London, 1983, p.1.

<sup>29</sup> R. Kranenburg dan Tk. B. Sabaroedin, *Ilmu Negara Umum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.

sebagai pelayanan sosial umumnya negara memberi 5 bentuk jaminan sosial yaitu jaminan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal. *Ketiga*, sebagai tunjangan sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin. *Keempat*, sebagai proses atau usaha terencana, sebuah proses yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.<sup>30</sup>

Berdasarkan hal ini jelas bahwa konsep *welfare state* secara klasik menuntut pada peran aktif negara dalam menjamin kesejahteraan sosial warga negara melalui penyediaan perlindungan sosial, redistribusi ekonomi dan pengurangan resiko sosial yang tidak dapat ditanggung individu secara mandiri. Definisi tersebut memiliki keterkaitan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Titmuss (1958) mengenai pembentukan negara kesejahteraan sebagai suatu entitas atau medium yang menyediakan layanan-layanan sosial tertentu guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dalam menelaah perkembangan teori dan konsep negara kesejahteraan, sejumlah gagasan telah diidentifikasi sebagai pemicu utama terbentuknya struktur negara kesejahteraan dalam masyarakat industri yang berada dalam sistem kapitalisme dewasa ini. Dengan demikian, gagasan-gagasan tersebut dipandang sebagai fondasi utama (*substances*) dalam pembentukan (*forms*) teori negara kesejahteraan, sebagaimana tercermin dalam pemikiran yang dikemukakan oleh Karl Polanyi (1886–1964), T.H. Marshall (1893–1981) Alva Myrdal (1906–1982). Ketiga gagasan tersebut dipandang sebagai kerangka utama dalam pembangunan teori negara kesejahteraan kontemporer, yang selanjutnya mengklasifikasikan negara kesejahteraan ke dalam tiga model utama, yaitu negara kesejahteraan konservatif, negara kesejahteraan liberal

---

<sup>30</sup> Laksanto Utomo, *Hukum Jaminan Sosial*, Lembaga Studi Hukum Indonesia, Jakarta, 2020, p.60.

negara kesejahteraan sosial-demokrat<sup>31</sup> Negara kesejahteraan konservatif menempatkan negara sebagai pelindung kesejahteraan, namun tetap mempertahankan struktur sosial tradisional dan stratifikasi kelas. Dalam model ini, penyediaan kesejahteraan banyak bergantung pada sistem asuransi sosial berbasis pekerjaan dan status, sehingga hak kesejahteraan seseorang sangat terkait dengan posisi dalam pasar kerja dan kontribusi sebelumnya.

Negara kesejahteraan liberal menekankan peran pasar sebagai mekanisme utama pemenuhan kesejahteraan, sementara peran negara bersifat minimal dan residual. Negara hanya memberikan bantuan sosial terbatas kepada kelompok yang benar-benar miskin atau tidak mampu sehingga kesejahteraan dipandang sebagai tanggung jawab individu. Intervensi negara dilakukan sejauh pasar gagal memenuhi kebutuhan dasar. Negara kesejahteraan sosial-demokrat merupakan model yang paling menekankan peran aktif negara dalam menjamin kesejahteraan sebagai hak universal warga negara. Negara menyediakan layanan sosial secara luas dan merata seperti pendidikan, kesehatan jaminan sosial tanpa bergantung pada status pekerjaan atau tingkat pendapatan. Model ini bertujuan mengurangi ketimpangan sosial melalui redistribusi dan menciptakan tingkat *decommodification* yang tinggi, sehingga individu tidak sepenuhnya bergantung pada pasar untuk memenuhi kesejahteraan. Selain itu, model ini juga mendorong kesetaraan gender dan partisipasi kerja yang tinggi.<sup>32</sup>

Pancasila adalah dasar negara Indonesia, filsafat kenegaraan yang menjadi basis ideologi merupakan kesepakatan nasional di antara para pendiri negara (*founding fathers*) ketika memproklamasikan berdirinya negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia terdiri dari lima sila yang mengandung nilai-nilai universal yang

---

<sup>31</sup> Muhammad Ariff Asryul bin Adnan, *Idea-Idea Perintis Ke Arah Pembentukan Teori Negara Kebajikan*, Kertas Kerja yang dibentangkan di Seminar Falsafah Sains Sosial II pada 11 & 12 Februari 2017 di Institut Penyelidikan Anwar Ibrahim yang dianjurkan oleh Akademi Sains Islam Malaysia (ASASI), Institut Penyelidikan Anwar Ibrahim dan FuFu Terbit.

<sup>32</sup> Gøsta Esping-Andersen, *The Three Worlds of Welfare Capitalism*, Princeton University Press, Princeton, 1990, p.26-29.

dibutuhkan bagi tegaknya suatu negara, yakni nilai keberagaman yang inklusif (Ketuhanan Yang Maha Esa), humanisme (Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab), nasionalisme (Persatuan Indonesia), demokrasi (Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan) kesejahteraan (Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia).<sup>33</sup> Nilai terakhir, tentang kesejahteraan secara eksplisit terdapat dalam sila kelima Pancasila yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.<sup>34</sup>

Secara umum, perlindungan terhadap hak-hak warga negara tersebut telah diatur dalam Bab X-XIII UUD 1945, sementara pengaturan mengenai kesejahteraan lebih khususnya telah diatur dalam Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial UUD 1945 amandemen. Dapat disimpulkan secara tegas bahwa Negara Indonesia memiliki tujuan untuk menyejahterahkan seluruh rakyatnya seperti yang dituangkan dalam konstitusional dasar di Indonesia dalam konsep *welfare state* di Indonesia memiliki landasan kuat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yakni :

Pembukaan UUD 1945 alinea keempat menegaskan tujuan negara untuk “memajukan kesejahteraan umum.”;

Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan, bahwa; “Pengelolaan anggaran dan keuangan pemerintah harus diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat” artinya pembangunan-pembangunan di dalam semua sektor kehidupan harus memprioritaskan atau mengutamakan peningkatan kesejahteraan warga masyarakatnya;

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan, bahwa: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” Pasal ini jelas menjadi jaminan konstitusional bagi warga masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang layak;

---

<sup>33</sup> Marsudi Dedi Putra, *Negara Kesejahteraan (Welfare state) dalam Perspektif Pancasila*, Lihitaprajna: Jurnal Ilmiah, Vol.23, No.2 (2021), p.139-151.

<sup>34</sup> Muhadjir Darwin, *Kesejahteraan Rakyat dalam Pancasila*, Prosiding Kongres Pancasila: Pancasila dalam Berbagai Perspektif (2009), p.412.

Pasal 28 H UUD 1945, memberikan hak kepada setiap warga negara Indonesia untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;

Pasal 33 UUD 1945, menegaskan bahwa sistem perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

Pasal 34 UUD 1945, mengamanatkan bahwa negara bertanggung jawab terhadap fakir miskin dan anak terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu serta penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Berdasarkan rumusan Pancasila dan ketentuan UUD 1945 tersebut, diketahui bahwa Indonesia dalam upaya mewujudkan *welfare state* tidaklah menganut paham komunisme yang memberikan kekuasaan penuh kepada negara untuk membuat kebijakan apapun, termasuk dalam rangka menyejahterakan rakyatnya dalam bidang ekonomi maupun sosial maupun liberalisme yang memisahkan antara urusan kegiatan negara dan pasar, namun berdasarkan kekeluargaan dan memerhatikan keseimbangan antara hak individu dan keadilan sosial.<sup>35</sup>

#### **b. Relevansi Prinsip *Welfare state* dalam Memberikan Perlindungan bagi Kreditur dan Debitur Kredit Macet Akibat Gempa Palu 2018**

Prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*) memiliki relevansi yang kuat dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, salah satunya yakni bagi kreditur dan debitur yang terdampak bencana alam. Prinsip ini menegaskan bahwa negara tidak hanya berfungsi sebagai penjaga ketertiban (*law and order*), tetapi juga sebagai penjamin kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh warga negara.

---

<sup>35</sup> Belinda Gunawan, *Peran Negara dalam Penerapan Pancasila dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (Welfare state) di Indonesia*, Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan, Vol.4, No.2 (2019), p.6.

**Jihan Dalilah Ismah, Jasmine Indira Aulia dan Ireliien Winda Mauridania**  
*Relevansi Prinsip Welfare State terhadap Perlindungan Hukum Kreditur dan Debitur Kredit Macet Akibat Force Majeure Gempa Palu 2018*

Dalam konteks bencana, peran negara menjadi sangat penting untuk memastikan agar penerapan hukum tidak menimbulkan ketimpangan dan tetap mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Peristiwa gempa bumi yang terjadi di Palu pada tahun 2018 memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang sosial dan ekonomi. Banyak individu maupun pelaku usaha yang tidak lagi mampu memenuhi kewajiban kreditnya, karena kehilangan tempat tinggal, sumber penghasilan, maupun aset usaha akibat bencana tersebut.

Lonjakan kredit macet (NPL) merupakan dampak dari Gempa Palu tahun 2018 yang tidak dapat dihindari. Namun dalam situasi demikian, kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran terjadi bukan karena kehendak debitur melainkan karena adanya keadaan kahar / *force majeure*. Pada dasarnya, perjanjian kredit yang dilakukan antara kreditur dan debitur merupakan perjanjian yang berada dalam ranah hukum privat dan tunduk pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerduta. Asas *Pacta Sunt Servanda* pada Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPerduta menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Lebih lanjut dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta menegaskan bahwa perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini yang membuka ruang korektif terhadap penerapan kontrak terutama ketika terjadi perubahan keadaan luar biasa yang tidak dapat diprediksi dan berada di luar kendali para pihak. Sehingga, peristiwa Gempa Palu 2018 yang berdampak secara massal dan sistematis terhadap kemampuan pemenuhan prestasi kredit oleh debitur menjadikan hubungan hukum antara debitur dan kreditur tidak lagi bersifat murni dalam ranah hukum privat, namun telah bertransformasi menjadi isu hukum publik karena berkaitan dengan isu stabilitas sosial dan ekonomi.

Dalam kejadian kahar/*force majeure* Gempa Palu 2018, penerapan pasal 1338 ayat (1) KUHPdata jika diterapkan secara kaku tanpa adanya intervensi justru berpotensi memberikan dampak sosial dan ekonomi lanjutan seperti terganggunya stabilitas ekonomi daerah terdampak bencana, memicu kebangkrutan massal memperparah kemiskinan. Intervensi negara secara tepat dalam penyelesaian kredit macet sangat diperlukan dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak konstitusional atas penghidupan yang layak sebagai amanat dari UUD 1945. Hadirnya peran negara dengan aktif dan tepat dapat mencegah berbagai kemungkinan buruk sebagai dampak sosial dan ekonomi lanjutan dari lonjakan kredit macet hingga menjaga ketertiban dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Sebagai wujud penerapan prinsip *welfare state*, pemerintah melalui OJK dan Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit di wilayah terdampak bencana. Kebijakan tersebut meliputi penundaan kewajiban pembayaran, perpanjangan jangka waktu kredit keringanan bunga bagi debitur. Di sisi lain, kreditur juga mendapatkan kepastian hukum karena kebijakan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan OJK Nomor 45/POJK.03/2017 tentang perlakuan khusus bagi kredit di daerah bencana alam. Selain itu, pemerintah pusat melalui Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2018 menetapkan gempa, tsunami likuifaksi di Sulawesi Tengah sebagai bencana nasional, sehingga membuka akses bagi bantuan sosial a darurat program pemulihan ekonomi.

Intervensi negara melalui kebijakan restrukturisasi dan relaksasi kredit dalam Peraturan OJK Nomor 45/POJK.03/2017 bukan merupakan suatu bentuk pengingkaran terhadap asas kepastian hukum, melainkan manifestasi dari fungsi korektif negara dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individual dan kepentingan kolektif. Negara berkepentingan melindungi debitur sebagai korban bencana agar tidak terjerumus dalam kemiskinan struktural akibat penerapan kontrak yang rigid, namun pada saat yang sama negara juga wajib menjaga stabilitas sistem perbankan sebagai tulang punggung dari perekonomian nasional.

**Jihan Dalilah Ismah, Jasmine Indira Aulia dan Ireliien Winda Mauridania**  
***Relevansi Prinsip Welfare State terhadap Perlindungan Hukum Kreditur dan Debitur Kredit Macet Akibat Force Majeure Gempa Palu 2018***

Bank selaku kreditur tak sekadar mewakili kepentingan privat, tetapi juga mengelola dana masyarakat (*third party funds*) yang harus dijaga melalui prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Oleh karena itu, intervensi negara melalui penerapan Peraturan OJK Nomor 45/POJK.03/2017 dalam konsep *welfare state* bersifat timbal balik dan proporsional (*dual protection*), bukan hanya mengarah pada perlindungan salah satu pihak.

Dalam kerangka tersebut, kebijakan restrukturisasi kredit dapat dipahami sebagai instrumen hukum yang menyeimbangkan kembali relasi kontraktual yang terganggu akibat peristiwa luar biasa. Negara tidak menghapus kewajiban debitur secara mutlak, karena hal tersebut akan merugikan kreditur dan berpotensi menimbulkan moral hazard. Sebaliknya, negara melakukan penyesuaian melalui perpanjangan tenor, penundaan pembayaran, atau penurunan bunga, sehingga prinsip keadilan sosial dapat diwujudkan tanpa mengorbankan stabilitas sistem keuangan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa dalam negara kesejahteraan, asas *pacta sunt servanda* tidak dihapuskan, melainkan ditafsirkan secara kontekstual dengan mempertimbangkan nilai keadilan substantif.

Dengan demikian, relevansi prinsip *welfare state* dalam kasus kredit macet akibat Gempa Palu 2018 terletak pada legitimasi konstitusional bagi negara untuk melakukan intervensi terbatas dan proporsional terhadap hubungan kontraktual privat yang terdampak bencana besar. Intervensi tersebut bukanlah bentuk campur tangan yang melanggar kebebasan berkontrak, melainkan upaya menjaga keseimbangan, mencegah ketidakadilan struktural, serta melindungi stabilitas ekonomi nasional. Dalam perspektif ini, hukum kontrak tidak dipahami secara formalistik, melainkan sebagai instrumen keadilan sosial yang harus responsif terhadap realitas sosial dan kondisi darurat yang dihadapi masyarakat. Maka, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah saat itu sudah termasuk kedalam penerapan prinsip *welfare state*, upaya yang dilakukan adalah yang pertama pastinya melakukan evaluasi terhadap korban dan menyediakan kebutuhan dasar, setelah itu memfokuskan kepada pemulihan ekonomi agar perputaran ekonomi pada Kota Palu dapat berjalan kembali dan masyarakat dapat hidup normal.

Dalam prakteknya, Wimboh Santoso selaku Ketua Dewan OJK masih menerima laporan bahwa sejumlah perbankan dikabarkan tetap menagih kredit dan melakukan debit otomatis kepada para debitur terdampak meski sudah ada pengumuman penundaan pembayaran dari OJK.<sup>36</sup> Diambil dari berita dalam laman kompas.com, seorang debitur terdampak bernama Muhdar yang merupakan pegawai negeri sipil instansi pendidikan tinggi di Palu, pada hari jumat tanggal 25 November 2018, terkejut karena saldo rekening banknya terdebit otomatis Rp. 2.000.000,- di awal November. Ia mengajukan kredit usaha di salah satu bank dengan menggadaikan SK PNS nya. Lebih mengejutkan lagi ketika rekening tersebut ternyata juga terkena pemblokiran. Ketika debitur tersebut meminta penjelasan kepada pihak bank selaku kreditur, ia hanya mendapatkan penjelasan bahwa debit otomatis tersebut merupakan kebijakan sistem, dimana saldo rekening dengan saldo sama dengan dan/atau lebih dari Rp 20.000.000,- terblokir otomatis. Ditengah kondisi serba membutuhkan biaya, tidak ada solusi berupa pengembalian dana tersebut kepada debitur terdampak, padahal melalui peraturan OJK masa penangguhan kredit saat itu masih berlaku. Abdullah sebagai debitur terdampak lain juga mengalami hal serupa. Ia mengajukan kredit usaha ke perusahaan pembiayaan dengan angsuran sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan selama dua tahun untuk membuka usaha warung makan. Cicilannya baru berjalan sekitar tiga kali namun bank selaku kreditur mulai menelpon untuk melakukan penagihan. Tindakan menyimpang kreditur ini berhasil memicu keresahan dan pembentukan aksi massa di tengah keadaan yang tidak stabil. Debitur terdampak membentuk sebuah forum bernama Forum Debitur Korban Bencana Palu dan Forum Pejuang Pemutihan Hutang (FPPH) Sulawesi Tengah yang yang menyuarakan pernyataan penghapusan kredit/utang-utang debitur terdampak.<sup>37</sup> Negara, dalam perannya menjaga ketertiban sosial tanpa mengesampingkan hak

---

<sup>36</sup> Tempo.com, *OJK Meminta Nasabah Bank Korban Gempa Palu Melapor Jika Mengalami Masalah Kredit*, diakses dari <https://www.tempo.co/ekonomi/ojk-meminta-nasabah-bank-korban-gempa-palu-melapor-jika--794479>, diakses pada 26 Februari 2026.

<sup>37</sup> Lukas Adi Prasetya dan Dimas Waraditya, *Potongan Kredit dan Blokir Rekening Masih Terjadi di Palu*, diakses dari <https://www.kompas.id/artikel/potongan-kredit-dan-blokir-rekening-masih-terjadi-di-palu>, diakses pada 25 Februari 2026.

dan kewajiban masing-masing pihak, lagi-lagi dituntut untuk dapat hadir memberikan solusi konkrit terhadap tindakan penyimpangan ini.

Berdasarkan uraian diatas, kebijakan restrukturisasi yang tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 45/POJK.03/2017 harus dimaknai secara hati-hati dan tidak bisa diterapkan dengan sembarangan. Penerapan force majeure dengan tidak hati-hati akan mengakibatkan kerugian bagi pihak kreditur maupun debitur dan dapat melanggar asas itikad baik (good faith) pada pasal 1338 KUHPdata, mengurangi kepastian hukum dan menggeser resiko kontraktual secara tidak proporsional. Untuk itu, Wimboh Santoso selaku Ketua Dewan Komisioner OJK, memastikan restrukturisasi kredit akan disesuaikan kondisi debitur. Selagi pendataan debitur dilakukan, pembayaran kredit dihentikan sementara dan tetap meminta debitur terdampak untuk melapor ke OJK apabila mulai dipaksa membayar kredit oleh kreditur. OJK juga telah melakukan suatu langkah konkrit yakni mengirim tim ke lokasi bencana di Palu, Sulawesi Tengah untuk menghitung secara langsung dampak bencana tersebut terhadap sektor keuangan. Kebijakan restrukturisasi kredit kepada para korban terdampak bencana harus dilakukan hati-hati dan teliti dan tidak dilakukan penyelewengan oleh pihak-pihak tertentu.<sup>38</sup>

Pada perkembangannya, Pada tanggal 5 November 2024 Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47/2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dibidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan yang memang sudah ada dalam daftar penghapusbukuan oleh Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) seperti BRI, BNI, BTN dan Bank Mandiri. Penghapusan piutang macet yang dimaksud mencakup bank dan/atau lembaga keuangan non-bank BUMN kepada UMKM dengan cara penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang macet dengan cara penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak piutang negara macet.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Pojok Berita, Presiden Prabowo Hapus Utang UMKM hingga Rp 2,5 Triliun*, diakses dari <https://pojokberita.id/presiden-prabowo-hapus-utang-umkm-hingga-rp-25-triliun/>, diakses pada 14 Februari 2026.

Ketentuan penghapusbukuan piutang macet meliputi piutang yang telah dilakukan upaya restrukturisasi maupun yang telah dilakukan upaya penagihan secara optimal, tetapi tetap tidak tertagih. Penghapusbukuan piutang macet tersebut tidak menghapus hak tagih Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank BUMN. Upaya restrukturisasi itu merupakan segala upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank BUMN kepada debitur atau nasabah UMKM sedangkan upaya penagihan secara optimal merupakan tindakan yang diambil oleh Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank BUMN dalam melakukan penagihan kepada debitur atau nasabah untuk mendapatkan pembayaran atas kredit atau pembiayaan yang telah diberikan sesuai dengan syarat yang telah disepakati dalam perjanjian kredit atau pembiayaan.<sup>40</sup>

Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank BUMN melakukan penghapustagihan piutang macet yang telah dihapusbukukan salah satunya berupa kredit atau pembiayaan UMKM akibat terjadinya bencana alam berupa gempa, likuifaksi, atau bencana alam lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah /atau instansi yang berwenang. Kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud diatas harus memenuhi kriteria-kriteria sesuai yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut.

Melalui kebijakan tersebut, negara menjalankan fungsi *welfare state* dengan menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan kemanusiaan. Prinsip ini memastikan bahwa perlindungan hukum tidak hanya berpihak kepada pihak yang kuat secara ekonomi, tetapi juga melindungi masyarakat yang lemah akibat *force majeure*. Dengan demikian, implementasi *welfare state* dalam konteks ini menunjukkan bahwa negara hadir secara aktif untuk menjamin kesejahteraan dan keadilan sosial dalam penyelesaian permasalahan hukum akibat bencana alam.

---

<sup>40</sup> Zulfa Asria Nafiati, *Negara Hadir dalam Penghapusan Piutang Macet UMKM*, diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekanbaru/baca-artikel/17364/negara-hadir-dalam-penghapusan-piutang-macet-umkm.html>, diakses pada 14 Februari 2026.

### **C. PENUTUP**

Perlindungan hukum bagi debitur kredit macet (NPL) akibat dari gempa Palu 2018, yaitu relaksasi kredit melalui kebijakan restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak bencana alam, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank bagi Daerah dan/atau Sektor Ekonomi Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam. Kebijakan ini memberikan perlakuan khusus bagi debitur yang terdampak bencana alam, seperti:

1. Penjadwalan ulang (*rescheduling*) pembayaran kredit.
2. Perpanjangan jangka waktu pelunasan.
3. Penurunan suku bunga kredit.
4. Penghapusan denda keterlambatan.
5. Penilaian kualitas kredit yang lebih longgar bagi nasabah terdampak.

Hingga kemungkinan untuk dilakukan penghapusan kredit apabila debitur dapat membuktikan bahwa ia benar-benar

Sedangkan perlindungan hukum bagi kreditur yaitu tetap memiliki hak untuk menagih, tetapi harus menyesuaikan kebijakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan peraturan OJK. Perlindungan bagi kreditur juga diberikan dalam bentuk jaminan kepastian hukum atas restrukturisasi, sehingga nilai aset dan kredit bermasalah dapat tetap terukur.

Relevansi prinsip *welfare state* dalam kredit macet akibat Gempa Palu 2018 terletak pada legitimasi konstitusional negara untuk melakukan intervensi terbatas dan proporsional terhadap hubungan kontraktual privat yang terdampak. Negara melalui OJK dan Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit di wilayah terdampak bencana melalui Peraturan OJK Nomor 45/POJK.03/2017. Kebijakan tersebut meliputi penundaan kewajiban pembayaran, perpanjangan jangka waktu kredit keringanan bunga bagi debitur terdampak. Kebijakan tersebut bersifat timbal balik dan proporsional (*dual protection*). Sehingga prinsip keadilan sosial dapat diwujudkan tanpa mengorbankan stabilitas sistem keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Apriyani, Rini, Putu Angga and Pratama Sukma. 2020. *Force Majeur in Law*. (Yogyakarta: Zahir Publishing).
- Amalia, Nanda. 2012. *Hukum Perikatan*. (Lhokseumawe: Unimal Press).
- Badruzaman, Mariam Darus. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).
- Bedner, Adriaan W, dkk.. 2012. *Kajian Sosio-Legal*. (Denpasar: Pustaka Larasan).
- Darwin, Muhadjir. *Kesejahteraan Rakyat dalam Pancasila*. Prosiding Kongres Pancasila: Pancasila dalam Berbagai Perspektif (2009).
- Esping-Andersen, Gøsta. 1990. *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. (Princeton: Princeton University Press).
- Fuady, Munir. 2003. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).
- Gough, Ian. 1983. *The Political Economy of the Welfare State*. (London: The Macmillan Press Ltd.)
- Ibrahim, Johnny. 2013. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia Publishing).
- H. Soetiono. 2012. *Hukum Perikatan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. (Malang: UNS Press).
- Hernoko, Agus Yudha. 2010. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. (Jakarta: Kencana).
- Huda, Miftachul. 2009. *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*. (Yogyakarta : Pustaka Belajar).
- Irianto, Sulistyowati, dkk.. 2012. *Kajian Sosio-Legal*. (Jakarta: Pustaka Larasan).
- Kusumastuti, Dora. 2019. *Perjanjian Kredit Perbankan dalam Perspektif Welfare State*. (Sleman: Deepublish).
- Kranenburg, R dan Tk. B. Sabaroedin. 1989. *Ilmu Negara Umum*. (Jakarta: Pradnya Paramita).
- Salim H.S. 2019. *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Satrio, J. 1999. *Hukum Perikatan: Perikatan pada Umumnya*. (Bandung: Alumni).
- Setiyono, Budi. 2018. *Model dan Desain Negara Kesejahteraan*. (Semarang: Undip Press).
- Subekti, R. 2008. *Hukum Perjanjian*. (Bandung: Intermedia).
- Utomo, Laksanto. 2020. *Hukum Jaminan Sosial*. (Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia).
- Wilensky, Harold L. 1975. *The Welfare State and Equality: Structural and Ideological Roots of Public Expenditures*. (Berkeley: University of California Press).

### Publikasi

- Esping-Andersen, Gøsta. *Power and Distributional Regimes*. Politics and Society. Vol.14. No.2 (1985).
- Butarbutar, Aloysius Sahala dan Elisabeth Nurhaini Butarbutar. *Peran Hukum dalam Negara Kesejahteraan Republik Indonesia yang Berkeadilan Sosial*. Jurnal Hukum Justice. Vol.2. No.2 (2025).

**Jihan Dalilah Ismah, Jasmine Indira Aulia dan Ireliien Winda Mauridania**  
***Relevansi Prinsip Welfare State terhadap Perlindungan Hukum Kreditur dan Debitur***  
***Kredit Macet Akibat Force Majeure Gempa Palu 2018***

- Dewangker, Arie Exchell Prayogo. *Penggunaan Klausula Force Majeure dalam Kondisi Pandemi*. Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Vol.8. No.3 (2020).
- Fadel, Mochamad, Muhammad Darma Halwi dan Jurana. *Tenggang Waktu, Tenggang Rasa, Tindakan sebagai Perlakuan Pembiayaan Murabahah Pasca Bencana Palu, Sigi Donggala*. Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi. Vol.10. No.2 (2024).
- Gunawan, Belinda. *Peran Negara dalam Penerapan Pancasila dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (Welfare State) di Indonesia*. Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan. Vol.4. No.2 (2019).
- Isradjuningtias, Agri Chairunisa. *Fortce Majeure (Overmacht) dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia*. Veritas et Justitia. Vol.1. No.1 (2015).
- Putra, Marsudi Dedi. *Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila*. Likhitaprajna: Jurnal Ilmiah. Vol.23. No.2 (2021).
- Ramadani, Selyana Fitri, Sufirman Rahman dan Ilham Abbas. *Force Majeure dalam Kontrak Perjanjian Hutang Piutang Berdasarkan KUHPERdata*. Journal of Lex Theory (JLT). Vol.5. No.2 (2024).

**Karya Ilmiah**

- Asryul bin Adnan, Muhammad Ariff. 2017. *Idea-Idea Perintis Ke Arah Pembentukan Teori Negara Kebajikan*. Kertas Kerja yang dibentangkan di Seminar Falsafah Sains Sosial II pada 11 & 12 Februari 2017 di Institut Penyelidikan Anwar Ibrahim yang dianjurkan oleh Akademi Sains Islam Malaysia (ASASI), Institut Penyelidikan Anwar Ibrahim dan FuFu Terbit.

**Website**

- BBC News Indonesia. *Tsunami Palu Donggala: Korban Tewas Jadi 2045, Bantuan Mulai Menembus Wilayah Terisolir*. diakses dari <https://web.archive.org/web/20230427090444/https://>. diakses pada 1 Oktober 2025.
- Effendy, Muslikhin. *Miris, Harta Benda Ludes, Korban Gempa Palu Masih Tetap Dikejar-kejar Debt Collector*. diakses dari <https://www.gosumut.com/berita/baca/2020/11/19/miris-harta-benda-ludes-korban-gempa-palu-masih-tetap-dikejarkejar-debt-collector>. diakses pada 2 Februari 2025.
- Rizki, Mochammad Januar. *Melihat Kembali POJK Relaksasi Kredit bagi Korban Bencana Alam*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-kembali-pojk-relaksasi-kredit-bagi-korban-bencana-alam-lt6007b29b68787/>. diakses pada 27 Februari 2026.
- \_\_\_\_\_. *Penjelasan Prof Mahfud Soal Force Majeure Akibat Pandemi Corona*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/penjelasan-prof-mahfud-soal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona-lt5ea11ca6a5956?>. diakses pada 28 Februari 2026.
- Nafiati, Zulfa Asria. *Negara Hadir dalam Penghapusan Piutang Macet UMKM*. diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekanbaru/baca-artikel/17364/negara-hadir-dalam-penghapusan-piutang-macet-umkm.html>. diakses pada 14 Februari 2026.

**Jihan Dalilah Ismah, Jasmine Indira Aulia dan Ireliien Winda Mauridania**  
***Relevansi Prinsip Welfare State terhadap Perlindungan Hukum Kreditur dan Debitur Kredit Macet Akibat Force Majeure Gempa Palu 2018***

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sejahtera>. diakses pada 5 Februari 2026.

Lukas Adi Prasetya dan Dimas Waraditya. *Potongan Kredit dan Blokir Rekening Masih Terjadi di Palu*. diakses dari <https://www.kompas.id/artikel/potongan-kredit-dan-blokir-rekening-masih-terjadi-di-palu>. diakses pada 25 Februari 2026.

Pojok Berita. *Presiden Prabowo Hapus Utang UMKM hingga Rp 2,5 Triliun*. diakses dari <https://pojokberita.id/presiden-prabowo-hapus-utang-umkm-hingga-rp-25-triliun/>. diakses pada 14 Februari 2026.

Tempo.com. *OJK Meminta Nasabah Bank Korban Gempa Palu Melapor Jika Mengalami Masalah Kredit*. diakses dari <https://www.tempo.co/ekonomi/ojk-meminta-nasabah-bank-korban-gempa-palu-melapor-jika--794479>. diakses pada 26 Februari 2026.

Wikipedia Ensiklopedia Bebas. *Gempa Bumi dan Tsunami Sulawesi 2018*. diakses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Gempa\\_bumi\\_dan\\_tsunami\\_Sulawesi\\_2018](https://id.wikipedia.org/wiki/Gempa_bumi_dan_tsunami_Sulawesi_2018). diakses pada 1 Oktober 2025.

### **Sumber Hukum**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*. (Staatblad Tahun 1847 Nomor 2003).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 /POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu Di Indonesia Yang Terkena Bencana Alam. (2013).

Surat Edaran BI Nomor 20/6/DKMP Tahun 2018 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank bagi Daerah Tertentu yang Terkena Bencana Alam.

Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.